

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah merupakan investasi langsung yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, dan sosial;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan PDAM kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 1977 Nomor 2 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri.
5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Barang Milik Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah:

- a. memberikan kepastian yuridis terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM;
- b. merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah:

- a. meningkatkan kinerja PDAM sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan PDAM, sehingga perlu melakukan penambahan penyertaan modal.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Uang ; dan
 - b. Barang Milik Daerah.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (4) Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah pada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Dengan ditetapkannya Barang Milik Daerah menjadi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pelaksanaan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kepada PDAM yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas nama Walikota.
- (6) Setelah dilakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka status barang milik daerah berubah menjadi barang milik daerah

yang dipisahkan dan selanjutnya dicatat pada daftar barang milik PDAM dan dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah.

BAB IV
NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar Rp 1.460.913.006,03 (satu milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam rupiah tiga sen).
- (2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM telah dilakukan berasal dari APBD dengan nilai Rp. 17.479.360.421,83 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen).
- (3) Rincian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Hasil dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM berupa uang merupakan bagi hasil keuntungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977.
- (2) Hasil dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

- (3) PDAM wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta menyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guna kelancaran penyaluran penyertaan modal ini.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.MM

Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KEDIRI

I. UMUM

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Kota Kediri. Penambahan Penyertaan modal tersebut telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Dengan mempertimbangkan bahwa penambahan penyertaan modal pada PDAM tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial berupa pembagian hasil keuntungan dan pendayagunaan barang milik daerah, maka peningkatan layanan kepada masyarakat diharapkan semakin baik.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM terdiri dari :

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 sebesar Rp 10.913.006,03 (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam rupiah 3 sen); dan
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 sebesar Rp 1.450.000.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat adalah pejabat yang tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan atau bidang perekonomian.

Pasal 8

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM terdiri dari :

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 sebesar Rp 10.913.006,03 (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam rupiah 3 sen); dan
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 sebesar Rp 1.450.000.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat adalah pejabat yang tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan atau bidang perekonomian.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TANGGAL : 31 JULI 2012

RINCIAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

NO.	BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemindahan dari cadangan umum	Rp. 25.443.830,83	SK. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri Nomor : 188.45/210/441.12/1986
2.	Hasil pembagian laba untuk Pemda yang diserahkan kembali kepada PDAM Kota Kediri yang digunakan untuk pengembangan jaringan pipa distribusi sebesar Rp. 36.133.000,00	Rp. 2.133.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 20.000.000,00	Pembagian Laba Tahun 1980 Pembagian Laba Tahun 1988 Pembagian Laba Tahun 1989 Pembagian Laba Tahun 1991
3.	Hasil pembagian laba untuk Pemda yang diserahkan kembali kepada PDAM Kota Kediri yang digunakan untuk pengembangan jaringan pipa distribusi sebesar Rp. 88.000.000,00	Rp. 20.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 13.000.000,00 Rp. 15.000.000,00	Pembagian Laba Tahun 1993 Pembagian Laba Tahun 1994 Pembagian Laba Tahun 1995 Pembagian Laba Tahun 1996 Pembagian Laba Tahun 1997
4.	Pembangunan Gudang dengan cadangan tujuan	Rp. 19.966.300,00	Perda Kodya dati II Kediri Nomor 1 Tahun 1993
5.	Hasil pembagian laba untuk Pemda yang diserahkan kembali kepada PDAM Kota Kediri yg digunakan untuk pengembangan jaringan pipa distribusi sebesar Rp. 115.000.000,00	Rp. 15.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 50.000.000,00	Pembagian Laba Tahun 1988 Pembagian Laba Tahun 1999 Pembagian Laba Tahun 2000
6.	Barang asset Eks PPSAB JATIM yang merupakan kekayaan Pemerintah Kota Kediri dari hibah Pemerintah Pusat . Ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. : S6500/A/92/1994 tanggal 20 Oktober 1994 perihal Penetapan Status dan Kekayaan Proyek Air Bersih Departemen Pekerjaan Umum	Rp. 5.244.670,00 Rp. 277.780.326,00 Rp. 66.791.000,00 Rp. 236.012.870,00 Rp. 53.426.000,00 Rp. 10.435.000,00	Pengembangan pipa jaringan Tahun 1980 Mesin Pompa & Perlengkapan Tahun 1981 Sumur & Perlengkapan Tahun 1982 Pengembangan Pipa Jaringan Tahun 1983 Rumah Pompa, Menara Air, Mesin Genzet dan Jaringan Pipa Tahun 1984 Pengembangan Pipa Jaringan Tahun 1987

1	2	3	4
12.	Pengadaan Penyediaan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)sesuai dengan Kontrak No. C02-LU/KONTRAK FISIK/X/DAU/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, Berdasarkan Berita Acara No. 690/175/419.48/2011 tanggal 30 Desember 2011 berupa perpipaan dan accesories SR	Rp. 249.777.580,00	Perda Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR